

RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 83/PUU-XVII/2019
“Syarat Pemenuhan Yang Modal Disetor Dalam Akta Pendirian Perusahaan
Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta”

I. PEMOHON

Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (ASPATAKI), yang diwakili oleh Saiful Mahmud, SH., selaku Ketua Umum ASPATAKI.

Kuasa Hukum:

Wilman Malau, SH. dan MH., Andriko Josua M, SH., advokat dan konsultan hukum pada Law Office Wilman Malau & Partners berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 3 Desember 2019.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 54 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b), Pasal 82 huruf (a), serta Pasal 85 huruf (a) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017).

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”;
2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011), yaitu menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;
6. Bahwa objek permohonan adalah pengujian materiil Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a, serta Pasal 85 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU 18/2017), oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk melakukan pengujian Undang-Undang *a quo*.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING)

1. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga Negara.”;
2. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan Hak Konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”;

3. Berdasarkan Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 010/PUU/III/2005 menyatakan bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:
 - a. *adanya hak konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*
 - b. *hak konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*
 - c. *kerugian konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;*
4. Pemohon adalah badan hukum privat yang dibentuk atas dasar kebersamaan satu profesi sebagai wadah berhimpun bagi Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan memiliki anggota berjumlah 142 Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau perusahaan-perusahaan yang bidang usahanya melaksanakan penempatan dan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;
5. Pemohon melaksanakan tugas dan fungsinya dalam membela kepentingan anggotanya yaitu PPTKIS yang memiliki kepentingan yang sama yaitu menolak diberlakukannya beberapa pasal dalam UU 18/2017 karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28D ayat (1) dan (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) UUD 1945;
6. Berkenaan dengan hak konstitusional, Pemohon menganggap telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji oleh berlakunya undang-undang bahwa Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal antara lain Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017;

7. Sehubungan dengan kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar adalah dalam kebebasan untuk berusaha di mana ancaman pidana yang ditanggung para Pemohon tidak berdasar pada perbuatan yang dilakukannya sendiri (tidak sesuai dengan asas perbuatan materiil) dimana perbuatan yang dilakukan pihak yang mempekerjakan Pekerja Migran harus ditanggung Pemohon dan hal ini merupakan hak asasi yang telah dirugikan dan ancaman kriminalisasi tidak dapat dihindarkan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu oleh pihak yang berwajib karena terjadinya multi tafsir atas isi ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017 tersebut;
8. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian di mana Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a UU 18/2017 sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, membuktikan bahwa terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya UU 18/2017. Dengan diundangkannya UU 18/2017 maka Pemohon tidak lagi bebas melakukan kegiatan usaha yang sudah ada sebelumnya dijalankan dengan baik dan secara bertanggung jawab, dengan demikian syarat ini yang mengharuskan adanya hubungan kausalitas antara kerugian Pemohon dengan berlakunya UU 18/2017 telah terpenuhi.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

- **Pengujian materiil UU 18/2017:**

- 1. Pasal 54 ayat (1) huruf a dan b:**

“Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- b. menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

2. Pasal 82 huruf a:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang dengan sengaja menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia pada:

- a. jabatan dan jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja sehingga merugikan Calon Pekerja Migran Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a”;

3. Pasal 85 huruf a:

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), setiap orang yang:

- a. menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja yang telah disepakati dan ditandatangani Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a”;

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2. Pasal 27 ayat (2):

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

3. Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

4. Pasal 28D ayat (2):

“Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

5. Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

6. Pasal 33 ayat (2):

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

7. Pasal 33 ayat (3)

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

8. Pasal 33 ayat (4):

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon yang diwakili Pengurus Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ASPATAKI Nomor 77 tanggal 31 Juli 2017 Notaris Dra. Tuminem, S.H – Malang dan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor AHU-000479.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia tertanggal 07 September 2017 yang selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam UU 18/2017 maka istilah Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PPTKI) atau Perusahaan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) mempunyai arti yang sama dengan istilah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPPMI atau P3MI);
2. Bahwa Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 bertentangan dengan UUD 1945 karena dua hal yaitu:
 - 2.1. Tentang adanya frasa “bank pemerintah” dan;
 - 2.2. Tentang jumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sebagai modal yang disetor serta jumlah Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dalam deposito yang harus sudah disetorkan;

3. Bahwa uang sejumlah Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) bukanlah jumlah yang dapat dijangkau oleh setiap entitas termasuk P3MI. Apalagi dengan berkurangnya 2 (dua) kegiatan utama P3MI setelah UU 18/2017 diberlakukan. Kedua kegiatan utama tersebut adalah kegiatan rekrutmen dan kegiatan pelatihan yang kini telah diambil alih perannya oleh pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. Oleh sebab itu, tidak beralasan untuk menambah modal disetor, bahkan akan menyebabkan sejumlah entitas P3MI menutup usahanya. Kemudian deposito sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut belum tentu akan secara nyata benar-benar digunakan. Sementara itu kewajiban itu akan benar-benar menutup usaha sejumlah entitas yaitu P3MI. Tertutupnya peluang P3MI menjalankan usahanya berarti akan menutup peluang banyak sekali warga Negara Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri, hal inilah letak pertentangan antara Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b UU 18/2017 terhadap UUD 1945;
4. Bahwa penerapan kewajiban bagi P3MI untuk memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) sangat jelas memberikan perlakuan yang tidak adil sementara dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas hanya menentukan minimal Rp 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) saja. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: “(1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”. Kewajiban yang diberikan kepada P3MI yang demikian tidak hanya memberikan ketidakadilan namun nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;
5. Bahwa Pemohon sangat dirugikan dalam kondisi yang demikian, padahal semula Pemohon dapat berusaha dengan baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, akan tetapi setelah timbul undang-undang yang baru yaitu UU 18/2017 dan ternyata belum bisa

dijalan dengan baik bahkan karena faktor ketidak-siapan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka calon PMI atau PMI dan P3MI sulit mendapatkan haknya dalam berusaha. Ketidakjelasan atas ketentuan hukum yang mana yang harus lebih dahulu dijalankan dalam penempatan pekerja migran Indonesia membuat pelaksanaan isi UU 18/2017 tentang Pelindungan PMI berbeda-beda di setiap Kabupaten/Kota dan memberikan tafsir yang berbeda-beda bahkan tergantung pula dengan anggaran yang tersedia di setiap Kabupaten/Kota, yang semua kondisi yang demikian membuat Pemohon dan P3MI lainnya kehilangan kesempatan mempertahankan usaha dan pengembangan usahanya.

VII. PETITUM

1. Menyatakan Pemohon memiliki legal standing dalam permohonan uji materi norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Uji Materi Norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan norma Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 82 huruf a serta Pasal 85 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).